



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Wahyudi bin Mulyono;
Tempat lahir : Way Harong;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/3 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Kapal Desa Way Harong
Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus
Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019, kemudian diperpanjang waktu penangkapannya, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 28 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 28 Februari 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Membebaskan **Terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono**, dari dakwaan Primair Penuntut Umum yakni **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan **Terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** Penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan;

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 22



- 1 (satu) buah senjata mainan;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru putih;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.

Digunakan dalam perkara an. Abdi Khairul Umam Als Ohok Bin Bambang Parmono (alm)

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono pada hari Rabu tanggal 08 November 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, di pekan kemuning kecamatan pulau panggung kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019, saksi Mujiono Bin Rajikin dan saksi Jhoni Firmansyah Bin Suardin mendatangi rumah saksi wahyudin alias Udin Bin Karmanto di Dusun Kampung Cina pekan sidorejo kecamatan sumberejo kabupaten Tanggamus setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi wahyudin alias Udin Bin Karmanto dan saksi Abdi Khairul Umam Als Ohok Bin Bambang Parmono (alm) kemudian Saksi Mujiono Bin Rajikin dan saksi Jhoni Firmansyah Bin Suardin menanyakan kepada saksi Abdi Khairul Umam Als Ohok Bin Bambang Parmono (alm) dan saksi Abdi Khairul Umam Als Ohok Bin Bambang Parmono (alm) mengakui pernah menggunakan sabu di pekan kemuning kecamatan pulau panggung kabupaten Tanggamus bersama-sama dengan terdakwa Eko Wahyudi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono kemudian Saksi Mujiono Bin Rajikin dan saksi Jhoni Firmansyah Bin Suardin bersama rekannya sesama anggota sat Narkoba Polres Tanggamus menuju rumah yang terletak di pekon Kemuning Kec. Pulau Panggung kabupaten Tanggamus dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) Buah Plastik Klip ukuran sedang berisi Sabu, 1(satu) Buah Plastik Klip berisi sabu, 2(dua) Buah Sedotan Plastik, 1(satu) buah Sekop yang terbuat dari Sedotan, 1(satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna biru putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam, dan 1(satu) Buah Senjata Mainan, kemudian saksi Abdi Khairul Umam Als Ohok Bin Bambang Parmono (alm) mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa Pakai saksi Abdi Khairul Umam Als Ohok Bin Bambang Parmono (alm) bersama-sama dengan terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono setelah itu pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 sekira jam 16.30 Wib saksi Mujiono Bin Rajikin dan saksi Jhoni Firmansyah Bin Suardin mendatangi rumah terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono di Dusun Batu kapal Desa Way Harong kecamatan Air naningan Kab.Tanggamus Provinsi Lampung dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono kemudian terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono selanjutnya dibawa ke polres tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.280 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 November 2019 didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0148 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0034 gram barang bukti tersebut disita dari saksi Abdi Khairul Umam Als Ohok Bin Bambang Parmono (alm) dan tersangka Eko Wahyudi Bin Mulyono setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berita acara tersebut di tandatangani Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si Nip.198104062003122002 dan Andre Hendrawan, S.Farm Nip.198903102012121002 serta ditandatangani dan diketahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs.Mufti Djusnir, M.Si, Apt NRP.62031966.

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, di pekan kemuning kecamatan pulau panggung kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 sekira pukul 16.30 saat terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono sedang duduk di rumahnya dengan istrinya kemudian datanglah Saksi Mujiono Bin Rajikin dan saksi Jhoni Firmansyah Bin Suardin bersama rombongan anggota sat Narkoba Polres Tanggamus yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Abdi Khairul Umam Als Ohok Bin Bambang Parmono (alm) yang mengakui pernah menggunakan sabu di di pekan kemuning kecamatan pulau panggung kabupaten Tanggamus bersama dengan terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono dengan cara alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut disiapkan terlebih dahulu seperti botol/bong, korek api gas, sedotan, pipa kaca/pirex, sekop yang terbuat dari pipet dan jarum setelah peralatan semua sudah siap kemudian pipet plastik tersebut dimasukan ke lubang botol setelah itu pada ujung pipet tersebut dimasukan pirex yang terbuat dari kaca lalu pirex kaca tersebut dimasukan serbuk kristal jenis narkotika sabu setelah itu pada kaca pirex tersebut dibakar kemudian pada saat bersamaan dengan pirex tersebut dibakar dengan korek gas di lubang pipet yang sudah didesain tersebut di sedot/dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian antara terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono bersama dengan saksi Abdi Khairul Umam Als Ohok Bin Bambang Parmono (alm) sampai pada akhirnya pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 sekira pukul 16.30 Saksi Mujiono Bin Rajikin dan saksi Jhoni Firmansyah Bin Suardin bersama rombongan anggota sat Narkoba Polres Tanggamus melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono kemudian terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono dibawa ke Polres tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4142-16.B/HP/XI/2019 tanggal 22 November 2019 didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pot plastik berisi urine an. Eko Wahyudi Bin Mulyono setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berita acara tersebut di tandatangani Pemeriksa Febrinasari, SKM, Nip.197302261993032002, Widiyawati, Amd.F, Nip.197902142009022002 dan serta ditandatangani dan diketahui an.Kepala UPTD Balai Laboratorium kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si, M.Si Nip.197304232000032002.

Perbuatan terdakwa Eko Wahyudi Bin Mulyono diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhoni Firmansyah bin Suardin, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik teman Saksi Abdi Khairul yang bernama Sdr. Wahyudin yang terletak di Kampung Cina Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama Mujiono telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdi Khairul yang telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Wahyudin yang saat itu Saksi Abdi Khairul dan Sdr. Wahyudin sedang duduk di dalam rumah tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai sedang transaksi narkotika di Kampung Cina Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi bersama Saksi Mujiono segera melakukan penyelidikan, saat itu Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap salah

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang dicurigai tersebut, kemudian mengaku bernama Sdr. Amin beserta narkoba jenis sabu yang baru membelinya, setelah ditanya lebih lanjut, orang yang bernama Sdr. Amin tersebut mengaku jika ia telah disuruh oleh Saksi Abdi Khairul dan Sdr. Wahyudin untuk membeli sabu-sabu, berdasarkan informasi dari Sdr. Amin kemudian kami segera menuju ke rumah Sdr. Wahyudin, setibanya di rumah tersebut kami segera menangkap Saksi Abdi Khairul dan Sdr. Wahyudin;

- Bahwa saat menangkap Saksi Abdi Khairul di rumah Sdr. Wahyudin, Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan narkoba, karena saat itu Saksi Abdi Khairul dan Sdr. Wahyudin sedang menunggu kedatangan Sdr. Amin yang telah disuruh oleh keduanya untuk membeli narkoba, tetapi ketika Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Saksi Abdi Khairul, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang diakui sebagai milik Saksi Abdi Khairul, dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Abdi Khairul, Saksi dan rekan Saksi juga menemukan 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih dan 1 (satu) buah senjata mainan, yang seluruhnya diakui oleh Saksi Abdi Khairul adalah miliknya;
- Bahwa Saksi Abdi Khairul mengatakan jika ia terakhir kali menghisap sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 bersama Terdakwa Eko Wahyudi;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Saksi Abdi Khairul, Sdr. Amin dan Sdr. Wahyudin, lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengembangan dan pada hari itu juga berhasil menangkap Terdakwa Eko Wahyudi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Abdi Khairul bahwa ia dan Terdakwa Eko Wahyudi menghisap sabu-sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Abdi Khairul bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dengan cara membeli dari teman mereka yang bernama Cecep;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu tersebut adalah sabu-sabu yang sebelumnya dipakai oleh Saksi Abdi Khairul dan Terdakwa Eko Wahyudi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu tersebut adalah sabu-sabu yang ditemukan ketika menangkap orang yang bernama Sdr. Amin, sedangkan 1 (satu) buah

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip berisi sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih, dan 1 (satu) buah senjata mainan adalah barang-barang yang ditemukan di rumah Saksi Abdi Khairul yang diakui sebagai barang miliknya, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah handphone milik Terdakwa Eko Wahyudi;

- Bahwa Saksi Abdi Khairul tidak termasuk target operasi dari kepolisian, penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi yang diterima dari masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Abdi Khairul, ia berkomunikasi dengan Cecep menggunakan handphone merk Xiaomi warna biru putih tersebut untuk membeli sabu-sabu, dan handphone merk Nokia warna hitam tersebut digunakan oleh Terdakwa Eko Wahyudi untuk berkomunikasi dengan Saksi Abdi Khairul ketika janji untuk menghisap sabu-sabu;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Saksi Abdi Khairul, Sdr. Amin, Sdr. Wahyudin dan Terdakwa Eko Wahyudi, kemudian Saksi dan rekan Saksi berusaha untuk mencari keberadaan orang yang bernama Cecep tersebut, tetapi ia telah melarikan diri dan sampai saat ini Polisi sedang mencarinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Mujiono bin Rajikin, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik teman Saksi Abdi Khairul yang bernama Sdr. Wahyudin yang terletak di Kampung Cina Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama Jhoni Firmansyah telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdi Khairul yang telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Wahyudin yang saat itu Saksi Abdi Khairul dan Sdr. Wahyudin sedang duduk di dalam rumah tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai sedang



transaksi narkoba di Kampung Cina Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi bersama Jhoni Firmansyah segera melakukan penyelidikan, saat itu Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap salah seorang yang dicurigai tersebut, kemudian mengaku bernama Sdr. Amin beserta narkoba jenis sabu yang baru dibelinya, setelah ditanya lebih lanjut, orang yang bernama Sdr. Amin tersebut mengaku jika ia telah disuruh oleh Saksi Abdi Khairul dan Sdr. Wahyudin untuk membeli sabu-sabu, berdasarkan informasi dari Sdr. Amin kemudian kami segera menuju ke rumah Sdr. Wahyudin, setibanya di rumah tersebut kami segera menangkap Saksi Abdi Khairul dan Sdr. Wahyudin;

- Bahwa saat menangkap Saksi Abdi Khairul di rumah Sdr. Wahyudin, Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan narkoba, karena saat itu Saksi Abdi Khairul dan Sdr. Wahyudin sedang menunggu kedatangan Sdr. Amin yang telah disuruh oleh keduanya untuk membeli narkoba, tetapi ketika Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Saksi Abdi Khairul, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang diakui sebagai milik Saksi Abdi Khairul, dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Abdi Khairul, Saksi dan rekan Saksi juga menemukan 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih dan 1 (satu) buah senjata mainan, yang seluruhnya diakui oleh Saksi Abdi Khairul adalah miliknya;
- Bahwa Saksi Abdi Khairul mengatakan jika ia terakhir kali menghisap sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 bersama Terdakwa Eko Wahyudi;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Saksi Abdi Khairul, Sdr. Amin dan Sdr. Wahyudin, lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengembangan dan pada hari itu juga berhasil menangkap Terdakwa Eko Wahyudi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Abdi Khairul bahwa ia dan Terdakwa Eko Wahyudi menghisap sabu-sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Abdi Khairul bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dengan cara membeli dari teman mereka yang bernama Cecep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu tersebut adalah sabu-sabu yang sebelumnya dipakai oleh Saksi Abdi Khairul dan Terdakwa Eko Wahyudi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu tersebut adalah sabu-sabu yang ditemukan ketika menangkap orang yang bernama Sdr. Amin, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih, dan 1 (satu) buah senjata mainan adalah barang-barang yang ditemukan di rumah Saksi Abdi Khairul yang diakui sebagai barang miliknya, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah handphone milik Terdakwa Eko Wahyudi;
- Bahwa Saksi Abdi Khairul tidak termasuk target operasi dari kepolisian, penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi yang diterima dari masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Abdi Khairul, ia berkomunikasi dengan Cecep menggunakan handphone merk Xiaomi warna biru putih tersebut untuk membeli sabu-sabu, dan handphone merk Nokia warna hitam tersebut digunakan oleh Terdakwa Eko Wahyudi untuk berkomunikasi dengan Saksi Abdi Khairul ketika janji untuk menghisap sabu-sabu;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Saksi Abdi Khairul, Sdr. Amin, Sdr. Wahyudin dan Terdakwa Eko Wahyudi, kemudian Saksi dan rekan Saksi berusaha untuk mencari keberadaan orang yang bernama Cecep tersebut, tetapi ia telah melarikan diri dan sampai saat ini Polisi sedang mencarinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Abdi Khairul Umam alias Ohok bin Bambang Parmono (alm), keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah teman Saksi yang bernama Wahyudin yang terletak di Kampung Cina Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Saksi ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang ditangkap oleh Polisi adalah teman Saksi yang bernama Amin, kemudian Saksi dan Sdr. Wahyudin ditangkap oleh Polisi, dan berikutnya Terdakwa Eko Wahyudi yang ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi datang ke rumah Sdr. Wahyudin dengan tujuan untuk mengajaknya menggunakan sabu-sabu, lalu Saksi menghubungi Sdr. Amin agar datang ke rumah Sdr. Wahyudin untuk dimintai tolong membeli sabu-sabu, setelah Sdr. Amin pergi untuk membeli sabu-sabu, Saksi dan Sdr. Wahyudin segera merakit alat untuk menghisap sabu-sabu, tidak lama berselang datang anggota Polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Sdr. Wahyudin, saat itu Saksi melihat Sdr. Amin sudah berada di dalam mobil Polisi tersebut, lalu oleh Polisi Saksi diminta untuk menunjukkan siapa lagi orang yang telah menggunakan sabu-sabu bersama Saksi, lalu Saksi memberitahukan jika Saksi pernah menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa Eko Wahyudi, kemudian Saksi diminta oleh Polisi untuk menunjukkan rumah Terdakwa Eko Wahyudi, lalu Terdakwa Eko Wahyudi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa Eko Wahyudi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Eko Wahyudi menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa Eko Wahyudi yang diperoleh dengan cara membeli kepada orang yang bernama Cecep;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Eko Wahyudi terakhir kali menghisap sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap, lalu Polisi meminta agar Saksi menunjukkan rumah Saksi, lalu Polisi segera mengeledah isi rumah Saksi, lalu Polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu di teras depan rumah Saksi;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah sisa sabu-sabu yang sehari sebelumnya telah Saksi gunakan bersama Terdakwa Eko Wahyudi;
- Bahwa selain sabu-sabu tersebut Polisi juga menyita 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih dan 1 (satu) buah senjata mainan milik Saksi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tersebut adalah handphone milik Terdakwa Eko Wahyudi ketika Polisi menangkapnya;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjalani hukuman karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Way Harong Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 di rumah Saksi Abdi Khairul yang terletak di Pekon Kemuning Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul yang diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Cecep, dengan menggunakan uang hasil iuran Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu-sabu bersama Saksi Abdi Khairul;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul membeli sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), masing-masing iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul bisa menggunakan sabu-sabu secara bersama berawal Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul sama-sama bekerja sebagai sopir mobil L-300 dan sering mengangkut muatan ke Pulau Jawa, awalnya Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul hanya coba-coba menggunakan sabu-sabu, setelah memakai sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul merasakan badan segar dan tidak mudah mengantuk, lalu Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul jadi sering menggunakan sabu-sabu setiap kali akan berangkat bekerja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang disita oleh Polisi ketika menangkap Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 2 (dua) buah

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih, dan 1 (satu) buah senjata mainan adalah barang-barang milik Saksi Abdi Khairul yang disita oleh Polisi ketika menangkapnya;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menghisap sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 7 November 2019;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah senjata mainan, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 280 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 November 2019, yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4142-16.B/HP/XI/2019 tanggal 22 November 2019, yang ditandatangani oleh Febrinasari, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Eko Wahyudi bin Mulyono setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Way Harong Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 di rumah Saksi Abdi Khairul yang terletak di Pekon Kemuning Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul yang diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Cecep, dengan menggunakan uang hasil iuran Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu-sabu bersama Saksi Abdi Khairul;
- Bahwa setelah memakai sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul merasakan badan segar dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 280 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 November 2019, yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4142-16.B/HP/XI/2019 tanggal 22 November 2019, yang ditandatangani oleh Febrinasari, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Eko Wahyudi bin Mulyono setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidiaritas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 22



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Eko Wahyudi bin Mulyono yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Eko Wahyudi bin Mulyono dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Way Harong Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 di rumah Saksi Abdi Khairul yang terletak di Pekon Kemuning Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul yang diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Cecep, dengan menggunakan uang hasil iuran Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu-sabu bersama Saksi Abdi Khairul;

Menimbang, bahwa setelah memakai sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul merasakan badan segar dan tidak mudah mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Abdi Khairul, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dakwaan Subsidaire ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Way Harong Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 di rumah Saksi Abdi Khairul yang terletak di Pekon Kemuning Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul menggunakan sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul yang diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Cecep, dengan menggunakan uang hasil iuran Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu-sabu bersama Saksi Abdi Khairul;

Menimbang, bahwa setelah memakai sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Abdi Khairul merasakan badan segar dan tidak mudah mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4142-16.B/HP/XI/2019 tanggal 22 November 2019, yang ditandatangani oleh Febrinasari, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Eko Wahyudi bin Mulyono setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi Abdi Khairul, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 19 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah senjata mainan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abdi Khairul Umam alias Ohok bin Bambang Parmono (alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abdi Khairul Umam alias Ohok bin Bambang Parmono (alm);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Wahyudi bin Mulyono**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Eko Wahyudi bin Mulyono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah senjata mainan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abdi Khairul Umam alias Ohok bin Bambang Parmono (alm);
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 21 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 28 Februari 2020, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 22 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)